



No. 13/ 48 /DKBU

Jakarta, 19 Januari 2011

Kepada
Ketua DPP Perbarindo
Jl. Bangka VIII No. 24A
Jakarta 12720

Perihal : Batasan Materialitas Pendapatan Provisi Kredit dan Biaya Pendirian Dalam Penerapan SAK-ETAP/PA-BPR

Penerapan SAK-ETAP/PA-BPR telah diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2010. Walaupun telah diupayakan agar berlakunya SAK-ETAP/PA-BPR bagi industri BPR tidak memberikan dampak yang memberatkan bagi industri, namun disadari bahwa terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Dalam rangka membantu industri BPR menerapkan SAK-ETAP/PA-BPR, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Tingkat materialitas pendapatan provisi kredit yang dapat diakui langsung sebagai pendapatan dalam periode berjalan (cash basis) adalah provisi untuk kredit dengan plafon s.d. Rp 5 (lima) juta. Pengakuan pendapatan provisi untuk kredit dengan plafon lebih dari Rp 5 (lima) juta tetap dilakukan sesuai dengan PA-BPR yaitu melalui metode amortisasi sepanjang jangka waktu kredit secara garis lurus.
2. Sesuai dengan PA-BPR bahwa biaya pendirian tidak memenuhi definisi aset tidak berwujud sehingga biaya pendirian tidak dapat ditangguhkan dan harus dialokasikan sebagai beban. Bagi BPR yang memiliki saldo beban yang ditangguhkan terkait dengan biaya pendirian (biaya pra-operasional), diberikan kesempatan untuk melakukan pembebanan/amortisasi paling lambat s.d. akhir tahun 2011.

Demikian agar Saudara maklum dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Saudara. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

DIREKTORAT KREDIT, BPR DAN UMKM

Y. Santoso Wibowo
Kepala Biro